

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237, 532149  
Blora 58219

Nomor : 421.1 / 978 ..... 4 Februari 2002

Hal : Persetujuan pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK  
Al Masyithoh Desa Biting  
Kecamatan Sambong  
di Sambong.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 01 / Pasy. TK/Bt/2001  
Tanggal 22 Juli 2001
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Sambong  
Nomor 421.1 / 028 tanggal 22 Januari 2002
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Sambong  
Nomor : tanggal 22 Juli 2001

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
    - 1.1. Nama TK : AL MASYITHOH
    - 1.2. Lokasi Masjid Baitus Salam
    - 1.2.1. Jalan/Desa Biting
    - 1.2.2. Kelurahan
    - 1.2.3. Kecamatan Sambong
    - 1.2.4. Kabupaten Blora
    - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Al Masyithoh
    - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Desa Biting Kec. Sambong Kab. Blora
  2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A\*, Kelompok B\* (untuk TK ) yang diselenggarakan sejak / pada \*) Tahun Pelajaran 2001 / 2002
  3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sambong
5. Camat Sambong Kabupaten Blora
6. Kepala TK AL MASYITHOH Desa Biting  
Kec. Sambong

**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237, 532149  
Blora 58219

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 421.1 / 979 / 2002

Tentang :

**LIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK - KANAK "AL MASYITHOH"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan \*) TK.  
Al Masyithoh Desa Biting Kec. Sambong  
Nomor : 01 / Peny.TK/Bt/2001  
Tanggal : 22 Juli 2001  
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 979 / 2002  
tanggal : 5 Februari 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan \*) TK. Al Masyithoh  
Desa Biting Kec. Sambong Kabupaten Blora  
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu  
telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang  
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka  
nak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor : 27 Tahun 1990;  
b. Nomor : 38 Tahun 1992;  
c. Nomor : 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
0262/O/1984;  
b. Nomor : 0486/U/1992;  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
02/U/1995;  
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998  
Tanggal 2 Nopember 1998  
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:  
4677/CN/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan  
TK.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara \*) TK.  
AL MASYITHOH
  - Alamat : Desa Biting Kec. Sambong Kabupaten Blora  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
  - Nama : " AL MASYITHOH "
  - Alamat : Desa Biting Kec. Sambong Kab. Blora .
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
Pada Tanggal : 5 Februari 2002

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Nasional Prop. Jateng  
a.n.b.  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kabupaten Blora



**Tembusan :**

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Sambong
5. Camat Sambong Kabupaten Blora
6. Kepala TK "AL MASYITHOH"  
DS. BITING KEC. SAMBONG .